

**PUTUSAN**

Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Afandi Alias Andi Bin Almarhum Ayak;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/14 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kom Yos Sudarso Gg. Alpokat Indah 8
RT.005/RW.018 Kel/Desa. Sungai Beliang Kec.
Pontianak Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Andi Afandi Alias Andi Bin Almarhum Ayak ditangkap sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa Andi Afandi Alias Andi Bin Almarhum Ayak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AFANDI Alias ANDI Bin AYAK (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI AFANDI Alias ANDI Bin AYAK (Alm.), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa: berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Pocophone F1, model M1805E10A, warna Graphite Black, dengan Imei1: 866334045920655 dan Imei2: 866334045920663;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11 Lite warna Boba Black dengan Imei1;860904053642049 dan Imei2; 860904053642056;
 - 3) 1 (satu) buah jam tangan merk fosil warna hitam dengan tali berwarna coklat;
 - 4) 1 (satu) certificate of assay Logam Mulia 0.001 g Baby Gold;
 - 5) 1 (satu) buah dompet plastic bening putih merk Magical Unicorn;
 - 6) 1 (satu) buah kantong warna hitam digimap by MAP;
 - 7) 1 (satu) buah kantong warna putih putih Falala Chocolate;
 - 8) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 12 Januari 2018 senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 16 November 2018 senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 10) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Zamrud No.A027889 tanggal 28 Juni 2021 senilai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 11) 1 (satu) lembar Nota Toko Perhiasan Mas Polaris tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) 1 (satu) lembar Nota Ilona Gold tanggal 07 Juli 2024 senilai Rp.9.940.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 09 Januari 2020, 00026012 FJ-200109-0014 Santo senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 02 Juli 2020, 00029616 FJ-200702-0070 Santo senilai Rp.2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 29 Agustus 2020, 00045973 FJ-200829-0028 Rita senilai Rp.3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Februari 2021, P0010090 FJ-210217-0034 Sena senilai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 10 April 2021, P0015822 FJ-210410-0005 Sena senilai Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 12 April 2021, P0015025 FJ-210412-0021 Jun senilai Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 05 Juli 2021, 00058798 FJ-210705-0033 Rita senilai Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 05 Oktober 2021, 00063393 FJ-211005-0003 Jun senilai Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Februari 2022, P0030354 FJ-220211-0028 Jun senilai Rp.3.095.000,- (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Februari 2022, P0035348 FJ-220211-0029 Jun senilai Rp.2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Februari 2022, P0035426 FJ-220211-0030 Jun senilai Rp.2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 28 April 2022, P0039562 FJ-220428-0041 Yeny senilai Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 28 April 2022, P0039561 FJ-220428-0042 Yeny senilai Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 07 Mei 2022, 00074154 FJ-220507-0021 Miau senilai Rp.3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 29 Juli 2022, 00079799 FJ-220729-0072 Sena senilai Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 30 Oktober 2022, 00089355 FJ-221030-0054 Sena senilai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 18 Desember 2022, 00094123 FJ-221218-0072 Sena senilai Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Januari 2023, 00086859 FJ-230117-0021 Sena senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Mei 2023, 00101383 FJ-230517-0010 Mariana senilai Rp.1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Mei 2023, -00105069 FJ-230517-00111 Mariana senilai Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Januari 2024, 00125421 FJ-240111-0097 Mariana senilai Rp.3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Januari 2024, 00128834 FJ-240111-0098 Mariana senilai Rp.4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban Susanto.

- 35) 1 (satu) helai baju jaket sweater merk Erigo warna hitam lengan lis stabile.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ANDI AFANDI Alias ANDI Bin AYAK (Alm.), pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekira pukul 10.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi korban Susanto, beralamat di Jalan Tanjung Raya 2, Komplek Darussalam Permai No. B5, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekira pukul 10.15 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya ke Jalan Tanjung Raya 2, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur menggunakan ojek maxim dan berhenti di depan rumah No. B5 yang berada di Komplek Darussalam Permai. Kemudian, saat berjalan kaki, Terdakwa melihat mobil penghuni rumah No. B5 keluar dari garasi rumah tersebut. Selanjutnya, Terdakwa memastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong dan keadaan sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi. Setelah itu, Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui bagian samping rumah dan ternyata pintu pagar samping tidak dikunci. Sesudah itu, Terdakwa masuk melalui pagar samping yang telah dibukanya

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk



lalu mendekati jendela kamar bagian samping. Setelahnya, Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara merusak dan mencongkel satu persatu dengan menggunakan obeng hingga teralis jendela tersebut bengkok dan terbuka seukuran badan Terdakwa agar Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar di rumah tersebut.

- Bahwa sekira pukul 10.40 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar di rumah tersebut. Kemudian, Terdakwa mengambil barang-barang ada dalam kamar di rumah tersebut yaitu berbagai macam kotak perhiasan emas di dalam dompet plastik bening putih merek Magical Unicorn dan berbagai macam perhiasan emas dari dalam box lemari, 2 (dua) buah jam tangan dari dalam laci meja rias, dan 2 (dua) unit handphone diatas lemari tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Susanto lalu Terdakwa menyimpan semua barang yang telah diambilnya tersebut ke dalam tas yang juga diambilnya dari kamar tersebut. Selanjutnya, Terdakwa membawa barang hasil curian keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang telah dirusaknya dan berjalan keluar komplek namun malah Terdakwa menemui jalan buntu. Akhirnya Terdakwa masuk ke semak-semak diujung komplek dan memanjat tembok diujung komplek tersebut hingga Terdakwa dapat keluar dari komplek tersebut sampai didekat SMA Terpadu untuk mencari tempat aman memisahkan barang hasil yang telah diambilnya. Setelah itu, Terdakwa memisahkan perhiasan emas ke kantong hitam digimap dan kantong putih falala chocolate serta beberapa perhiasan emas, 2 (dua) buah jam tangan dan 2 (dua) unit handphone ke dalam tas dan saku celananya lalu membawanya ke Pasar Tengah Pontianak menggunakan ojex maxim.
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, di Pasar Tengah Pontianak, Terdakwa menjual beberapa perhiasan emas yang telah diambilnya tersebut kepada penadah emas yaitu Sdr. Kuteh (DPO) seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per gramnya dengan total keseluruhan hasil penjualan emas tersebut Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. Kuteh (DPO) yaitu sebesar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang yang diambilnya tersebut untuk berpesta narkoba jenis sabu dan bermain judi online hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 di Kampung Beting.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas menimbulkan kerugian bagi saksi korban Susanto kurang lebih sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk



Perbuatan Terdakwa ANDI AFANDI Alias ANDI Bin AYAK (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ANDI AFANDI Alias ANDI Bin AYAK (Alm.), pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekira pukul 10.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi korban Susanto, beralamat di Jalan Tanjung Raya 2, Komplek Darussalam Permai No. B5, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekira pukul 10.15 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya ke Jalan Tanjung Raya 2, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur menggunakan ojek maxim dan berhenti di depan rumah No. B5 yang berada di Komplek Darussalam Permai. Kemudian, saat berjalan kaki, Terdakwa melihat mobil penghuni rumah No. B5 keluar dari garasi rumah tersebut. Selanjutnya, Terdakwa memastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong dan keadaan sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi. Setelah itu, Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui bagian samping rumah dan ternyata pintu pagar samping tidak dikunci. Sesudah itu, Terdakwa masuk melalui pagar samping yang telah dibukanya lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara membuka jendela kamar bagian samping.
- Bahwa sekira pukul 10.40 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar di rumah tersebut. Kemudian, Terdakwa mengambil berbagai macam kotak perhiasan emas di dalam dompet plastik bening putih merek Magical Unicorn dan berbagai macam perhiasan emas dari dalam box lemari, 2 (dua) buah jam tangan dari dalam laci meja rias, dan 2 (dua) unit handphone diatas lemari tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Susanto lalu Terdakwa menyimpan semua barang yang telah diambilnya tersebut ke dalam tas yang juga diambilnya dari kamar tersebut. Selanjutnya, Terdakwa membawa barang hasil curian keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang telah dirusaknya dan berjalan keluar kompleks namun malah Terdakwa menemui jalan buntu. Akhirnya Terdakwa masuk ke semak-semak diujung kompleks dan memanjat tembok diujung kompleks tersebut hingga Terdakwa dapat keluar

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk.



dari kompleks tersebut sampai didekat SMA Terpadu untuk mencari tempat aman memisahkan barang hasil yang telah diambilnya. Setelah itu, Terdakwa memisahkan perhiasan emas ke kantong hitam digimap dan kantong putih falala chocolate serta beberapa perhiasan emas, 2 (dua) buah jam tangan dan 2 (dua) unit handphone ke dalam tas dan saku celananya lalu membawanya ke Pasar Tengah Pontianak menggunakan ojek maxim.

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, di Pasar Tengah Pontianak, Terdakwa menjual beberapa perhiasan emas yang telah diambilnya tersebut kepada penadah emas yaitu Sdr. Kuteh (DPO) seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per gramnya dengan total keseluruhan hasil penjualan emas tersebut Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. Kuteh (DPO) yaitu sebesar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang yang diambilnya tersebut untuk berpesta narkoba jenis sabu dan bermain judi online hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 di Kampung Beting.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas menimbulkan kerugian bagi saksi korban Susanto kurang lebih sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANDI AFANDI Alias ANDI Bin AYAK (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang terjadi di rumah saksi;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 10.40 Wib di Jalan Tanjung Raya 2 Komp. Darussalam Permai No. B5 Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit handphone merk Pocophone F1, model M1805E10A, warna Graphite Black, dengan Imei: 866334045920655 dan Imei2: 866334045920663, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11 Lite warna Boba Black dengan Imei ; 860904053642049 dan Imei2; 860904053642056, 1 (satu) buah jam tangan merk fosil warna hitam dengan tali

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk.



berwarna coklat, 1 (satu) certificate of assay Logam Mulia 0.001 g Baby Gold, 1 (satu) buah dompet plastic bening putih merk Magical Unicorn, 1 (satu) buah kantong warna hitam digimap by MAP, 1 (satu) buah kantong warna putih putih Falala Chocolate, 1 (satu) helai baju jaket sweater merk Erigo warna hitam lengan lis stabile, 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 12 Januari 2018 senilai Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 16 November 2018 senilai Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Zamrud No.A027889 tanggal 28 Juni 2021 senilaiRp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Perhiasan Mas Polaris tanggal 13 Januari 2023 senilaiRp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Ilona Gold tanggal 07 Juli 2024 senilai Rp.9.940.000,- (sembilan jutasembilan ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 09 Januari 2020, 00026012 FJ-200109-0014 Santo senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 02 Juli 2020, 00029616 FJ-200702-0070Santo senilai Rp.2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 29 Agustus 2020, 00045973 FJ-200829-0028 Rita senilai Rp.3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Februari 2021, P0010090 FJ-210217-0034 Sena senilai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 10 April 2021, P0015822 FJ-210410-0005Sena senilai Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 12 April 2021, P0015025 FJ-210412-0021Jun senilai Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 05 Juli 2021, 00058798 FJ-210705-0033Rita senilai Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 05 Oktober 2021, 00063393 FJ-211005-0003 Jun senilai Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Februari 2022, P0030354 FJ-220211-0028 Jun senilai Rp.3.095.000,- (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Februari 2022, P0035348 FJ-220211-0029 Jun senilai Rp.2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Februari 2022, P0035426 FJ-220211-0030 Jun senilai Rp.2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 28 April 2022, P0039562 FJ-220428-0041Yeny senilai Rp.9.600.000,- (sembilan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 28 April 2022, P0039561 FJ-220428-0042Yeny senilai Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 07 Mei 2022, 00074154 FJ-220507-0021Miau senilai Rp.3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 29 Juli 2022, 00079799 FJ-220729-0072Sena senilai Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 30 Oktober 2022, 00089355 FJ-221030-0054 Sena senilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 18 Desember 2022, 00094123 FJ221218-0072 Sena senilai Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah); 31) 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Januari 2023, 00086859 FJ-230117-0021 Sena senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Mei 2023, 00101383 FJ-230517-0010Mariana senilai Rp.1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Mei 2023, -00105069 FJ-230517-00111 Mariana senilai Rp. 1.440.000,-(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Januari 2024, 00125421 FJ-240111-0097 Mariana senilai Rp.3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Januari 2024, 00128834 FJ-240111 -0098 Mariana senilai Rp.4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri orang tersebut milik saksi dan isteri saksi;
 - Bahwa sebelum hilang dan diambil orang barang-barang tersebut disimpan di dalam kamar perhiasan emas didalam box lemari, jam tangan di laci meja rias, dan handphone diletakkan diatas lemari;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada diluar rumah untuk menjemput anak saksi pulang sekolah sehingga rumah dalam keadaan kosong;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat adik ipar saksi menelepon saksi dan isteri saksi memberitahu kalau rumah sudah dibobol maling;
 - Bahwa setelah saksi dan isteri saksi sampai di rumah memeriksa isi dalam rumah dan mengetahui sejumlah perhiasan emas serta beberapa barang lainnya sudah hilang lalu saksi mengecek CCTV namun telah dirusak oleh pelaku, setelah memastikan barang-barang yang hilang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi dan situasi sekitar rumah saksi saat saksi tinggalkan karena tetangga dan warga sekitar masih bekerja dan tidak ada security;
- Bahwa rumah saksi memiliki pagar namun saat kejadian tidak terkunci atau digembok;
- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah terlebih dahulu merusak teralis jendela kamar adik ipar saksi lalu masuk ke dalam rumah melalui kamar adik ipar saksi dan yang pasti untuk merusak teralis jendela kamar;
- Bahwa pelakunya tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut
- Bahwa kerugian saksi alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan di depan persidangan tersebut benar milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Syarif Anasserullah**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan kerja telah melakukan penangkapan pelaku tindak pidana;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 10.40 Wib di Jalan Tanjung Raya 2 Komp. Darussalam Permai No. B5 Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil berupa : 1 (satu) unit handphone merk Pocophone F1, model M1805E10A, warna Graphite Black, dengan Imei: 866334045920655 dan Imei2: 866334045920663, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11 Lite warna Boba Black dengan Imei : 860904053642049 dan Imei2: 860904053642056, 1 (satu) buah jam tangan merk fosil warna hitam dengan tali berwarna coklat, 1 (satu) certificate of assay Logam Mulia 0.001 g Baby Gold, 1 (satu) buah dompet plastic bening putih merk Magical Unicorn, 1 (satu) buah kantong warna hitam digimap by MAP, 1 (satu) buah kantong warna putih putih Falala Chocolate, 1 (satu) helai baju jaket sweater merk Erigo warna hitam lengan lis stabile, 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 12 Januari 2018 senilai Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 16 November 2018 senilai Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Zamrud No.A027889 tanggal 28 Juni 2021 senilaiRp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Perhiasan Mas Polaris tanggal 13 Januari 2023 senilaiRp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk



(satu) lembar Nota Ilona Gold tanggal 07 Juli 2024 senilai Rp.9.940.000,- (sembilan jutasembilan ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 09 Januari 2020, 00026012 FJ-200109-0014 Santo senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 02 Juli 2020, 00029616 FJ-200702-0070 Santo senilai Rp.2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 29 Agustus 2020, 00045973 FJ-200829-0028 Rita senilai Rp.3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Februari 2021, P0010090 FJ-210217-0034 Sena senilai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 10 April 2021, P0015822 FJ-210410-0005 Sena senilai Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 12 April 2021, P0015025 FJ-210412-0021 Jun senilai Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 05 Juli 2021, 00058798 FJ-210705-0033 Rita senilai Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 05 Oktober 2021, 00063393 FJ-211005-0003 Jun senilai Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Februari 2022, P0030354 FJ-220211-0028 Jun senilai Rp.3.095.000,- (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Februari 2022, P0035348 FJ-220211-0029 Jun senilai Rp.2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Februari 2022, P0035426 FJ-220211-0030 Jun senilai Rp.2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 28 April 2022, P0039562 FJ-220428-0041 Yeny senilai Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 28 April 2022, P0039561 FJ-220428-0042 Yeny senilai Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 07 Mei 2022, 00074154 FJ-220507-0021 Miau senilai Rp.3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 29 Juli 2022, 00079799 FJ-220729-0072 Sena senilai Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 30 Oktober 2022, 00089355 FJ-221030-0054 Sena senilai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 18 Desember 2022, 00094123 FJ221218-0072 Sena senilai Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah); 31) 1 (satu)

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Januari 2023, 00086859 FJ-230117-0021 Sena senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Mei 2023, 00101383 FJ-230517-0010 Mariana senilai Rp.1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Mei 2023, -00105069 FJ-230517-00111 Mariana senilai Rp. 1.440.000,-(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Januari 2024, 00125421 FJ-240111-0097 Mariana senilai Rp.3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Januari 2024, 00128834 FJ-240111 -0098 Mariana senilai Rp.4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang yang telah dicuri orang tersebut adalah milik saksi Susanto;
- Bahwa sebelum hilang dan diambil orang barang-barang tersebut disimpan di dalam kamar perhiasan emas didalam box lemari, jam tangan di laci meja rias, dan handphone diletakkan di atas lemari dalam rumah saksi Susanto;
- Bahwa awalnya saksi mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana pencurian yang melaporkan terjadinya hilangnya sejumlah perhiasan emas/logammulia jam tangan dan 2 (dua) unit handphone berdasarkan hasil tracking imel yang dilakukan saksi berhasil mengetahui keberadaan pelaku dan saksi serta rekan kerja melakukan penangkapan terhadap pelaku dan diintrograsi dan pelaku mengaku telah melakukan perbuatannya dan selanjutnya dibawa ke kantor Polresta Pontianak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan sebagian perhiasan emas dan beberapa barang lainnya milik korban disimpan disekitar semak-semak dekat komplek rumah korban lalu saksi dan rekan membawa Terdakwa ke tempat yang sesuai dengan keterangannya namun ternyata sampai ditempat kantong tempat Terdakwa menyimpan barang-barang sudah berceceran perhiasan emas serta jam tangan yang menurut Terdakwa sebagian tersimpan dalam kantong plastik sudah tidak ada dan melihat keadaan sudah berserakan seperti ada orang yang menemukannya ditempat tersebut ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa berupa obeng dan gunting dan setelah berjalan memasuki jalan buntu serta semak-semak sekitar komplek rumah korban lalu obeng dan gunting Terdakwa buang dan sudah tidak ditemukan keberadaannya;
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan di depan persidangan tersebut benar

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk



milik saksi Susanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 10.40 Wib di Jalan Tanjung Raya 2 Komp. Darussalam Permai No. B5 Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merk Pocophone F1, model M1805E10A, warna Graphite Black, dengan Imei1: 866334045920655 dan Imei2: 866334045920663, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11 Lite warna Boba Black dengan Imei1 ; 860904053642049 dan Imei2; 860904053642056, 1 (satu) buah jam tangan merk fosil warna hitam dengan tali berwarna coklat, 1 (satu) certificate of assay Logam Mulia 0.001 g Baby Gold, 1 (satu) buah dompet plastic bening putih merk Magical Unicorn, 1 (satu) buah kantong warna hitam digimap by MAP, 1 (satu) buah kantong warna putih putih Falala Chocolate, 1 (satu) helai baju jaket sweater merk Erigo warna hitam lengan lis stabile, 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 12 Januari 2018 senilai Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 16 November 2018 senilai Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Zamrud No.A027889 tanggal 28 Juni 2021 senilaiRp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Perhiasan Mas Polaris tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Ilona Gold tanggal 07 Juli 2024 senilai Rp.9.940.000,- (sembilan jutasembilan ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 09 Januari 2020, 00026012 FJ-200109-0014 Santo senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 02 Juli 2020, 00029616 FJ-200702-0070Santo senilai Rp.2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 29 Agustus 2020, 00045973 FJ-200829-0028 Rita senilai Rp.3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Februari 2021, P0010090 FJ-210217-0034 Sena senilai Rp.3.800.000,- (tiga juta

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk



delapan ratus ribu rupiah, 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 10 April 2021, P0015822 FJ-210410-0005Sena senilai Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 12 April 2021, P0015025 FJ-210412-0021Jun senilai Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 05 Juli 2021, 00058798 FJ-210705-0033Rita senilai Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 05 Oktober 2021, 00063393 FJ-211005-0003 Jun senilai Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Februari 2022, P0030354 FJ-220211-0028 Jun senilai Rp.3.095.000,- (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Februari 2022, P0035348 FJ-220211-0029 Jun senilai Rp.2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Februari 2022, P0035426 FJ-220211-0030 Jun senilai Rp.2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 28 April 2022, P0039562 FJ-220428-0041Yeny senilai Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 28 April 2022, P0039561 FJ-220428-0042Yeny senilai Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 07 Mei 2022, 00074154 FJ-220507-0021Miau senilai Rp.3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 29 Juli 2022, 00079799 FJ-220729-0072Sena senilai Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 30 Oktober 2022, 00089355 FJ-221030-0054 Sena senilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 18 Desember 2022, 00094123 FJ221218-0072 Sena senilai Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah); 31)1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Januari 2023, 00086859 FJ-230117-0021 Sena senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Mei 2023, 00101383 FJ-230517-0010Mariana senilai Rp.1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Mei 2023, -00105069 FJ-230517-00111 Mariana senilai Rp. 1.440.000,-(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Januari 2024, 00125421 FJ-240111-0097 Mariana senilai Rp.3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Januari 2024, 00128834 FJ-240111 -0098 Mariana senilai Rp.4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siap pemilik barang tersebut dan pada Terdakwa diperiksa barulah Terdakwa ketahui bahwa pemilik barang yang Terdakwa curi adalah milik saksi Susanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa sebelum Terdakwa curi barang-barang tersebut tersimpan semuanya ada di dalam kamar perhiasan emas di dalam box lemari, jam tangan di laci meja rias dan handphone diletakkan di atas lemari;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian sebagian Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa taruh di hutan;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa jual di Pasar Tengah beberapa perhiasan emas kepada penadah emas yaitu Sdr. Kuteh (DPO) seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per gramnya dengan total keseluruhan hasil penjualan emas dari Sdr. Kuteh (DPO) yaitu sebesar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan barang tersebut untuk berpesta narkoba jenis sabu dan bermain judi online hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 di Kampung Beting;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit handphone merk Pocophone F1, model M1805E10A, warna Graphite Black, dengan Imei1: 866334045920655 dan Imei2: 866334045920663;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11 Lite warna Boba Black dengan Imei1;860904053642049 dan Imei2; 860904053642056;
- 1 (satu) buah jam tangan merk fosil warna hitam dengan tali berwarna coklat;
- 1 (satu) certificate of assay Logam Mulia 0.001 g Baby Gold;
- 1 (satu) buah dompet plastic bening putih merk Magical Unicorn;
- 1 (satu) buah kantong warna hitam digimap by MAP;
- 1 (satu) buah kantong warna putih putih Falala Chocolate;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk



- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 12 Januari 2018 senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 16 November 2018 senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Zamrud No.A027889 tanggal 28 Juni 2021 senilai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Perhiasan Mas Polaris tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Ilona Gold tanggal 07 Juli 2024 senilai Rp.9.940.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 09 Januari 2020, 00026012 FJ-200109-0014 Santo senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 02 Juli 2020, 00029616 FJ-200702-0070 Santo senilai Rp.2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 29 Agustus 2020, 00045973 FJ-200829-0028 Rita senilai Rp.3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Februari 2021, P0010090 FJ-210217-0034 Sena senilai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 10 April 2021, P0015822 FJ-210410-0005 Sena senilai Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 12 April 2021, P0015025 FJ-210412-0021 Jun senilai Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 05 Juli 2021, 00058798 FJ-210705-0033 Rita senilai Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 05 Oktober 2021, 00063393 FJ-211005-0003 Jun senilai Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Februari 2022, P0030354 FJ-220211-0028 Jun senilai Rp.3.095.000,- (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Februari 2022, P0035348 FJ-220211-0029 Jun senilai Rp.2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Februari 2022, P0035426 FJ-220211-0030 Jun senilai Rp.2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 28 April 2022, P0039562 FJ-220428-0041 Yeny senilai Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 28 April 2022, P0039561 FJ-220428-0042 Yeny senilai Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 07 Mei 2022, 00074154 FJ-220507-0021 Miau senilai Rp.3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 29 Juli 2022, 00079799 FJ-220729-0072 Sena senilai Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 30 Oktober 2022, 00089355 FJ-221030-0054 Sena senilai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 18 Desember 2022, 00094123 FJ-221218-0072 Sena senilai Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Januari 2023, 00086859 FJ-230117-0021 Sena senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Mei 2023, 00101383 FJ-230517-0010 Mariana senilai Rp.1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Mei 2023, -00105069 FJ-230517-00111 Mariana senilai Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Januari 2024, 00125421 FJ-240111-0097 Mariana senilai Rp.3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Januari 2024, 00128834 FJ-240111-0098 Mariana senilai Rp.4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) helai baju jaket sweater merk Erigo warna hitam lengan lis stabile;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 10.40 WIB, bertempat di rumah saksi Susanto di Jalan Tanjung Raya 2, Komplek Darussalam Permai No. B5, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Terdakwa Andi Afandi Alias Andi Bin Almarhum Ayak telah mengambil barang berupa berbagai macam kotak perhiasan emas di dalam dompet plastik bening putih merek Magical Unicorn dan berbagai macam perhiasan emas dari dalam box lemari, 2 (dua) buah jam tangan dari dalam laci meja rias, dan 2 (dua) unit handphone diatas lemari tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Susanto;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekira pukul 10.15 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya ke Jalan Tanjung Raya 2, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur menggunakan ojek maxim dan berhenti di depan rumah No. B5 yang berada di Komplek Darussalam Permai. Kemudian, saat berjalan kaki, Terdakwa melihat mobil penghuni rumah No. B5 keluar dari garasi rumah tersebut. Selanjutnya, Terdakwa memastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong dan keadaan sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi. Setelah itu, Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui bagian samping rumah dan ternyata pintu pagar samping tidak dikunci. Sesudah itu, Terdakwa masuk melalui pagar samping yang telah dibukanya lalu mendekati jendela kamar bagian samping. Setelahnya, Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara merusak dan mencongkel satu persatu dengan menggunakan obeng hingga teralis jendela tersebut bengkok dan terbuka seukuran badan Terdakwa agar Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar di rumah tersebut dan sekira pukul 10.40 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar di rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang ada dalam kamar di rumah tersebut yaitu berbagai macam kotak perhiasan emas di dalam dompet plastik bening putih merek Magical Unicorn dan berbagai macam perhiasan emas dari dalam box lemari, 2 (dua) buah jam tangan dari dalam laci meja rias, dan 2 (dua) unit handphone diatas lemari tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Susanto lalu Terdakwa menyimpan semua barang yang telah diambilnya tersebut ke dalam tas yang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga diambilnya dari kamar tersebut. Selanjutnya, Terdakwa membawa barang hasil curian keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang telah dirusaknya dan berjalan keluar kompleks namun malah Terdakwa menemui jalan buntu. Akhirnya Terdakwa masuk ke semak-semak diujung kompleks dan memanjat tembok diujung kompleks tersebut hingga Terdakwa dapat keluar dari kompleks tersebut sampai didekat SMA Terpadu untuk mencari tempat aman memisahkan barang hasil yang telah diambilnya. Setelah itu, Terdakwa memisahkan perhiasan emas ke kantong hitam digimap dan kantong putih falala chocolate serta beberapa perhiasan emas, 2 (dua) buah jam tangan dan 2 (dua) unit handphone ke dalam tas dan saku celananya lalu membawanya ke Pasar Tengah Pontianak menggunakan ojek maxim;

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, di Pasar Tengah Pontianak, Terdakwa menjual beberapa perhiasan emas yang telah diambilnya tersebut kepada penadah emas yaitu Sdr. Kuteh (DPO) seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per gramnya dengan total keseluruhan hasil penjualan emas tersebut Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. Kuteh (DPO) yaitu sebesar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang yang diambilnya tersebut untuk berpesta narkoba jenis sabu dan bermain judi online hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 di Kampung Beting dan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas menimbulkan kerugian bagi saksi Susanto kurang lebih sejumlah Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa Andi Afandi Alias Andi Bin Almarhum Ayak, hal ini bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar yaitu Terdakwa Andi Afandi Alias Andi Bin Almarhum Ayak yang dihadapkan ke depan persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk



Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 10.40 WIB, bertempat di rumah saksi Susanto di Jalan Tanjung Raya 2, Komplek Darussalam Permai No. B5, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Terdakwa Andi Afandi Alias Andi Bin Almarhum Ayak telah mengambil barang berupa berbagai macam kotak perhiasan emas di dalam dompet plastik bening putih merek Magical Unicorn dan berbagai macam perhiasan emas dari dalam box lemari, 2 (dua) buah jam tangan dari dalam laci meja rias, dan 2 (dua) unit handphone diatas lemari tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Susanto;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekira pukul 10.15 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya ke Jalan Tanjung Raya 2, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur menggunakan ojek maxim dan berhenti di depan rumah No. B5 yang berada di Komplek Darussalam Permai. Kemudian, saat berjalan kaki, Terdakwa melihat mobil penghuni rumah No. B5 keluar dari garasi rumah tersebut. Selanjutnya, Terdakwa memastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong dan keadaan sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi. Setelah itu, Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui bagian samping rumah dan ternyata pintu pagar samping tidak dikunci. Sesudah itu, Terdakwa masuk melalui pagar samping yang telah dibukanya lalu mendekati jendela kamar bagian samping. Setelahnya, Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara merusak dan mencongkel satu persatu dengan menggunakan obeng hingga teralis jendela tersebut bengkok dan terbuka seukuran badan Terdakwa agar Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar di rumah tersebut dan sekira pukul 10.40 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar di rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang ada dalam kamar di rumah tersebut yaitu berbagai macam kotak perhiasan emas di dalam dompet plastik bening putih merek Magical Unicorn dan berbagai macam perhiasan emas dari dalam box lemari, 2 (dua) buah jam tangan dari dalam laci meja rias, dan 2 (dua) unit handphone diatas lemari tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Susanto lalu Terdakwa menyimpan semua barang yang telah diambilnya tersebut ke dalam tas yang juga diambilnya dari kamar tersebut. Selanjutnya, Terdakwa membawa barang hasil curian keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang telah dirusaknya dan berjalan keluar

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk



komplek namun malah Terdakwa menemui jalan buntu. Akhirnya Terdakwa masuk ke semak-semak diujung kompleks dan memanjat tembok diujung kompleks tersebut hingga Terdakwa dapat keluar dari kompleks tersebut sampai didekat SMA Terpadu untuk mencari tempat aman memisahkan barang hasil yang telah diambilnya. Setelah itu, Terdakwa memisahkan perhiasan emas ke kantong hitam digimap dan kantong putih falala chocolate serta beberapa perhiasan emas, 2 (dua) buah jam tangan dan 2 (dua) unit handphone ke dalam tas dan saku celananya lalu membawanya ke Pasar Tengah Pontianak menggunakan ojex maxim;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.30 WIB, di Pasar Tengah Pontianak, Terdakwa menjual beberapa perhiasan emas yang telah diambilnya tersebut kepada penadah emas yaitu Sdr. Kuteh (DPO) seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per gramnya dengan total keseluruhan hasil penjualan emas tersebut Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. Kuteh (DPO) yaitu sebesar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang yang diambilnya tersebut untuk berpesta narkoba jenis sabu dan bermain judi online hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 di Kampung Beting dan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas menimbulkan kerugian bagi saksi Susanto kurang lebih sejumlah Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa; terpenuhi;

Ad.1. Unsur "Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur ini adalah cara-cara Terdakwa untuk sampai pada tindakan pelaksanaan atas tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, yang bersifat alternatif, sehingga cukup 1 (satu) elemen saja yang terpenuhi agar keseluruhan unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekira pukul 10.15 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya ke Jalan Tanjung Raya 2,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk



Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur menggunakan ojek maxim dan berhenti di depan rumah No. B5 yang berada di Komplek Darussalam Permai. Kemudian, saat berjalan kaki, Terdakwa melihat mobil penghuni rumah No. B5 keluar dari garasi rumah tersebut. Selanjutnya, Terdakwa memastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong dan keadaan sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi. Setelah itu, Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui bagian samping rumah dan ternyata pintu pagar samping tidak dikunci. Sesudah itu, Terdakwa masuk melalui pagar samping yang telah dibukanya lalu mendekati jendela kamar bagian samping. Setelahnya, Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara merusak dan mencongkel satu persatu dengan menggunakan obeng hingga teralis jendela tersebut bengkok dan terbuka seukuran badan Terdakwa agar Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar di rumah tersebut dan sekira pukul 10.40 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar di rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang ada dalam kamar di rumah tersebut yaitu berbagai macam kotak perhiasan emas di dalam dompet plastik bening putih merek Magical Unicorn dan berbagai macam perhiasan emas dari dalam box lemari, 2 (dua) buah jam tangan dari dalam laci meja rias, dan 2 (dua) unit handphone diatas lemari tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Susanto lalu Terdakwa menyimpan semua barang yang telah diambilnya tersebut ke dalam tas yang juga diambilnya dari kamar tersebut. Selanjutnya, Terdakwa membawa barang hasil curian keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang telah dirusaknya dan berjalan keluar kompleks namun malah Terdakwa menemui jalan buntu. Akhirnya Terdakwa masuk ke semak-semak diujung kompleks dan memanjat tembok diujung kompleks tersebut hingga Terdakwa dapat keluar dari kompleks tersebut sampai didekat SMA Terpadu untuk mencari tempat aman memisahkan barang hasil yang telah diambilnya. Setelah itu, Terdakwa memisahkan perhiasan emas ke kantong hitam digimap dan kantong putih falala chocolate serta beberapa perhiasan emas, 2 (dua) buah jam tangan dan 2 (dua) unit handphone ke dalam tas dan saku celananya lalu membawanya ke Pasar Tengah Pontianak menggunakan ojek maxim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian mengenai unsur dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang sepenuhnya adalah milik saksi Susanto, yang sebelum diambil sedang tersimpan di dalam bangunan rumah saksi Susanto, yang mana untuk masuk ke dalam rumah saksi Susanto tersebut Terdakwa membuka jendela tersebut

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk



dengan cara merusak dan mencongkel satu persatu dengan menggunakan obeng hingga teralis jendela tersebut bengkok dan terbuka seukuran badan Terdakwa agar Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat salah satu elemen, yaitu *"Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Pocophone F1, model M1805E10A, warna Graphite Black, dengan Imei1: 866334045920655 dan Imei2: 866334045920663, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11 Lite warna Boba Black dengan Imei1: 860904053642049 dan Imei2: 860904053642056, 1 (satu) buah jam tangan merk fosil warna hitam dengan tali berwarna cokelat, 1 (satu) certificate of assay Logam Mulia 0.001 g Baby Gold,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk



1 (satu) buah dompet plastic bening putih merk Magical Unicorn, 1 (satu) buah kantong warna hitam digimap by MAP, 1 (satu) buah kantong warna putih putih Falala Chocolate, 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 12 Januari 2018 senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 16 November 2018 senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Zamrud No.A027889 tanggal 28 Juni 2021 senilai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Perhiasan Mas Polaris tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Ilona Gold tanggal 07 Juli 2024 senilai Rp.9.940.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 09 Januari 2020, 00026012 FJ-200109-0014 Santo senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 02 Juli 2020, 00029616 FJ-200702-0070 Santo senilai Rp.2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 29 Agustus 2020, 00045973 FJ-200829-0028 Rita senilai Rp.3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Februari 2021, P0010090 FJ-210217-0034 Sena senilai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 10 April 2021, P0015822 FJ-210410-0005 Sena senilai Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 12 April 2021, P0015025 FJ-210412-0021 Jun senilai Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 05 Juli 2021, 00058798 FJ-210705-0033 Rita senilai Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 05 Oktober 2021, 00063393 FJ-211005-0003 Jun senilai Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Februari 2022, P0030354 FJ-220211-0028 Jun senilai Rp.3.095.000,- (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Februari 2022, P0035348 FJ-220211-0029 Jun senilai Rp.2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Februari 2022, P0035426 FJ-220211-0030 Jun senilai Rp.2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 28 April 2022, P0039562 FJ-220428-0041 Yeny senilai Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 28 April 2022, P0039561 FJ-220428-

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0042 Yeny senilai Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 07 Mei 2022, 00074154 FJ-220507-0021 Miao senilai Rp.3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 29 Juli 2022, 00079799 FJ-220729-0072 Sena senilai Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 30 Oktober 2022, 00089355 FJ-221030-0054 Sena senilai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 18 Desember 2022, 00094123 FJ-221218-0072 Sena senilai Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Januari 2023, 00086859 FJ-230117-0021 Sena senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Mei 2023, 00101383 FJ-230517-0010 Mariana senilai Rp.1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Mei 2023, -00105069 FJ-230517-00111 Mariana senilai Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Januari 2024, 00125421 FJ-240111-0097 Mariana senilai Rp.3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Januari 2024, 00128834 FJ-240111-0098 Mariana senilai Rp.4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik saksi Susanto maka dikembalikan kepada saksi Susanto, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju jaket sweater merk Erigo warna hitam lengan lis stabile, karena digunakan melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Susanto mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui berterus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk



Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Afandi Alias Andi Bin Almarhum Ayak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Pocophone F1, model M1805E10A, warna Graphite Black, dengan Imei1: 866334045920655 dan Imei2: 866334045920663;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11 Lite warna Boba Black dengan Imei1;860904053642049 dan Imei2; 860904053642056;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk fosil warna hitam dengan tali berwarna coklat;
 - 1 (satu) certificate of assay Logam Mulia 0.001 g Baby Gold;
 - 1 (satu) buah dompet plastic bening putih merk Magical Unicorn;
 - 1 (satu) buah kantong warna hitam digimap by MAP;
 - 1 (satu) buah kantong warna putih putih Falala Chocolate;
 - 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 12 Januari 2018 senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 16 November 2018 senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Zamrud No.A027889 tanggal 28 Juni 2021 senilai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Toko Perhiasan Mas Polaris tanggal 13 Januari 2023 senilai Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Ilona Gold tanggal 07 Juli 2024 senilai Rp.9.940.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 09 Januari 2020, 00026012 FJ-200109-0014 Santo senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 02 Juli 2020, 00029616 FJ-200702-0070 Santo senilai Rp.2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 29 Agustus 2020, 00045973 FJ-200829-0028 Rita senilai Rp.3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Februari 2021, P0010090 FJ-210217-0034 Sena senilai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 10 April 2021, P0015822 FJ-210410-0005 Sena senilai Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 12 April 2021, P0015025 FJ-210412-0021 Jun senilai Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 05 Juli 2021, 00058798 FJ-210705-0033 Rita senilai Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 05 Oktober 2021, 00063393 FJ-211005-0003 Jun senilai Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Februari 2022, P0030354 FJ-220211-0028 Jun senilai Rp.3.095.000,- (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Februari 2022, P0035348 FJ-220211-0029 Jun senilai Rp.2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Februari 2022, P0035426 FJ-220211-0030 Jun senilai Rp.2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 28 April 2022, P0039562 FJ-220428-0041 Yeny senilai Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 28 April 2022, P0039561 FJ-220428-0042 Yeny senilai Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 07 Mei 2022, 00074154 FJ-220507-0021 Miao senilai Rp.3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 29 Juli 2022, 00079799 FJ-220729-0072 Sena senilai Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 30 Oktober 2022, 00089355 FJ-221030-0054 Sena senilai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 18 Desember 2022, 00094123 FJ-221218-0072 Sena senilai Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Januari 2023, 00086859 FJ-230117-0021 Sena senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Mei 2023, 00101383 FJ-230517-0010 Mariana senilai Rp.1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 17 Mei 2023, -00105069 FJ-230517-00111 Mariana senilai Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Januari 2024, 00125421 FJ-240111-0097 Mariana senilai Rp.3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Mas Permata tanggal 11 Januari 2024, 00128834 FJ-240111-0098 Mariana senilai Rp.4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Susanto;

- 1 (satu) helai baju jaket sweater merk Erigo warna hitam lengan lis stabile;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. dan Edy Alex Serayox, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Selly Indah Nurmayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Edy Alex Serayox, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.